

## **PROLIFERASI LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAK HUKUM PADA ERA REFORMASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Anna Triningsih

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510  
anna.triningsih@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*Amendment of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia (UUD 1945) has regulated the mechanism of administration of state administration related to legislative, judicial and executive relations in a balanced manner. Or in other words, there is a check and balances relationship between the three institutions. Judicial power according to the 1945 Constitution in Indonesia is implemented by a Supreme Court (MA) and by a Constitutional Court (MK). In addition to the Supreme Court and the Constitutional Court as a state law enforcement agency, also the Judicial Commission (KY) whose functions relate to the judicial power, there are other law enforcement agencies, namely the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). Each authority of the executing agency and state institutions whose functions relating to the judicial power is determined by the 1945 Constitution and the laws and regulations. With the many systems of law enforcement countries born after the Reform Era has implications in the relationships between state institutions of law enforcement in carrying out their primary duties and functions. Therefore, it is necessary to consider the restructuring of the authority of the system of the judicial bodies as well as the law enforcement agencies whose duties are related to the legal authorities.*

**Keywords:** law enforcement, proliferation, reform era

### **Abstrak**

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan yang terkait dengan hubungan kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif secara seimbang. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan *check and balances* antara ketiga lembaga tersebut. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Selain MA dan MK sebagai lembaga negara penegak hukum, juga Komisi Yudisial (KY) yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, ada lembaga negara penegak hukum lainnya, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Masing-masing kewenangan lembaga pelaksana dan lembaga negara yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman tersebut ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Dengan banyaknya lembaga negara penegak hukum yang lahir setelah Era Reformasi berimplikasi dalam hubungan antar lembaga negara penegak hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya penataan kembali terhadap kewenangan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman maupun lembaga penegak hukum yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman.

**Kata kunci:** penegak hukum, proliferasi, era reformasi

### **Pendahuluan**

Sejarah demokrasi pasca kemerdekaan oleh para ahli sering dibagi kedalam beberapa waktu, yaitu masa demokrasi liberal (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966) dan demokrasi pancasila (1967 sampai tumbangannya kekuasaan orde baru), secara historis dinamika

itu dapat dilihat fakta sejarah konstitusionalnya, bahwa di Indonesia pernah diberlakukan beberapa konstitusi UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, UUD 1945 dan sekarang Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 1999-2002 (Moh. Mahfud, MD: 2011). Dalam berbagai konstitusi itu Indonesia pernah

mengalami atau mencoba menjadi Negara Serikat (RIS) meskipun kemudian kembali menjadi Republik Kesatuan, Indonesia pernah mengalami sistem pemerintahan parlementer, demokrasi terpimpin dan pemerintahan presidensial sampai sekarang. Gambaran dinamis tersebut menunjukkan bahwa konstitusi selalu menjadi dasar dari perubahan ketatanegaraan suatu negara (Ma'shum Ahmad, 2009).

Perkembangan zaman yang diharapkan akan menjadi lebih modern sangat mempengaruhi hampir semua negara, yang akhirnya banyak negara-negara yang mampu mengikuti perkembangan tersebut, namun dampak negatifnya adalah tidak sedikit juga yang malah tertinggal. Dampak positif yang muncul dalam dunia modern tersebut adalah akan mendorong menjunjung tinggi bangunan demokrasi. Menurut Plato seorang filosof besar dunia berbicara tentang demokrasi, mengatakan bahwa "negara yang berjalan di atas bentuk demokrasi akan menuai bentuk kenegaraan yang ideal yang disebut *welfare state*" karena demokrasi menginginkan peran negara dalam upaya melaksanakan reformasi struktur dan kultur negara berdasarkan konstitusi dan peradilan yang *independent*, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat (Sri Soemantri, 1993). Prinsip *the independence of judiciary* menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokrasi tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang independen. Bahkan, Mukti Arto mengatakan, keberadaan lembaga pengadilan itu sangat penting karena tiga alasan, yaitu: (a) pengadilan merupakan pengawal konstitusi; (b) pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi (Moh. Mahfud MD, 2002); dan (c) pengadilan merupakan akar Negara hukum (A. Mukti Arto, 2001).

Memasuki orde reformasi, tuntutan akan hukum yang berpihak kepada masyarakat menjadi hal utama dari beberapa hal yang lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk semakin menegaskan prinsip negara hukum itu, setelah reformasi, ketentuan mengenai negara hukum itu ditegaskan lagi

dalam perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, setelah memiliki perubahan yang signifikan dan drastis jika dibandingkan dengan sebelum perubahan, sehingga dalam proses perubahan sebagian pakar hukum tata negara menganggap sebagai pembuatan undang-undang dasar baru, karena dinilai terlalu banyak yang diubah dan ditambah. Adanya UUD 1945 baik sebelum dan sesudah perubahan sehubungan dengan lembaga-lembaga negara, jika diteropong dari realitas ketatanegaraan akan memiliki implikasi-implikasi atau konsekuensi berbeda, karena semua masuk dalam suatu sistem yang menjadi perangkat kesatuan. Implikasi tersebut juga menjadi alat ukur kemapanan berdemokrasi di suatu negara (Achmad Edisubiyanto, 2012).

Salah satu perubahan UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 adalah perubahan pasal-pasal dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan UUD 1945 tersebut membawa konsekuensi pada perubahan susunan lembaga negara, terutama lembaga negara yang fungsinya terkait dengan pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan negara dan lembaga negara penegak hukum. Ada lembaga negara penegak hukum yang lahir dari UUD 1945 dan ada juga lembaga negara penegak hukum yang lahir dari Undang-Undang.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa lembaga negara penegak hukum ada yang lahir dari UUD 1945 dan ada juga lembaga negara penegak hukum yang lahir dari Undang-Undang. Lembaga negara penegak hukum yang lahir dari UUD 1945, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan lembaga negara yang fungsinya terkait dengan kedua lembaga negara tersebut, yaitu Komisi Yudisial (KY). Kemudian lembaga negara penegak hukum yang lahir dari Undang-Undang, antara lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Kuangan. Dengan banyaknya lembaga negara penegak hukum yang lahir setelah Era Reformasi menimbulkan pertanyaan bagaimana hubungan antar lembaga negara penegak hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut?

## **Hasil dan Pembahasan**

Susunan kekuasaan negara setelah Perubahan UUD 1945 menampilkan perubahan yang sangat fundamental. Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga *joint session* antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan (Bambang Sutiyoso dan Sri Puspitasari, 2005). Aturan tentang Badan Pemeriksa Keuangan ditambah, selain itu UUD 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga-lembaga baru seperti MK, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia dan KY. Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya perubahan UUD 1945 yang mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Kemudian untuk menjaring hakim-hakim agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon hakim agung yaitu KY (Pasal 24B ayat (1) UUD 1945).

Semula, Bab tentang Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945 hanya mempunyai dua pasal yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Perubahan dilakukan dengan cara mengubah dan menambahkan pasal dan ayat, sehingga dalam bab tersebut terdapat 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan syarat yang harus ada pada negara yang mendeklarasikan bahwa dirinya merupakan Negara hukum. Pernyataan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan salah satu hasil Perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 24 (Pasal 24 UUD 1945 setelah perubahan). Pasal tersebut merupakan landasan bagi independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Hal ini

merupakan konsekuensi dari pemisahan kekuasaan negara yang tertuang dalam UUD 1945.

Dalam pandangan Bagir Manan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka ini (Bagir Manan, 1995):

1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu;
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas;
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana pernyataan Bagir Manan di atas bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu, membatasi tindakan pemerintah agar tidak melampaui undang-undang dan menciptakan kebebasan dan kemandirian penyelenggara kekuasaan kehakiman semata, akan tetapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan UUD yang lain, yang menjamin kebebasan individu, dan pencegahan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dengan mendasarkan pada Negara Hukum. Dengan demikian pelaksanaan kebebasan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan sistem yang terkandung dalam UUD 1945 dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh dunia internasional melalui *The Universal Declaration of Human Rights*.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Muhammad Tahir Azhary, 1992). Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah MA dan oleh sebuah MK. Selain MA dan MK sebagai lembaga negara penegak hukum, serta KY yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, ada lembaga negara penegak

hukum lainnya, yaitu KPK atau PPATK. Masing-masing kewenangan lembaga pelaksana dan lembaga negara yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman tersebut ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan serta lembaga negara penegak hukum sebagaimana terurai di bawah ini.

### **Mahkamah Agung**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, MA merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Kewenangan Mahkamah Agung tersebut kemudian dielaborasi lagi dalam UU MA antara lain sebagai berikut meliputi: a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali; b. Menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan c. kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Terdapat pengecualian dalam pengajuan permohonan kasasi, ada perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi, perkara tersebut adalah: putusan praperadilan; perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda; perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Mahkamah Agung berwenang juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman; melakukan pengawasan organisasi, administrasi badan peradilan yang ada di

bawahnya; meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua badan yang berada di bawahnya; memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan yang berada di bawahnya; memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi; dan dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Segala urusan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

### **Mahkamah Konstitusi**

MK merupakan salah satu lembaga negara yang lahir setelah Perubahan UUD 1945 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Wacana pembentukan MK sebenarnya sudah ada pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Prof Moh. Yamin sebagai salah satu anggota BPUPKI telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (dahulu disebut Balai Agung) perlu diberi kewenangan untuk “membanding” Undang-Undang, namun ide ini ditolak anggota lain yaitu Prof. R. Soepomo berdasarkan dua alasan, yaitu UUD yang disusun pada waktu itu tidak menganut *Trias Politica* dan pada saat itu jumlah sarjana hukum belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal itu (Jimly Assididqie, 2007).

Pada saat pembahasan Perubahan UUD 1945 muncul lagi pendapat pentingnya Mahkamah Konstitusi karena adanya perubahan mendasar dengan beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada supremasi hukum maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang mempunyai derajat yang sama serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*). Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya sebatas pada peraturan di bawah

Undang-Undang melainkan juga atas Undang-Undang terhadap UUD. Kemudian kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar MA. Ide pembentukan MK mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD, akhirnya pembentukan MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

### **Komisi Yudisial**

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa salah satu wujud agenda reformasi tahun 1998 adalah UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan dari UUD 1945 tersebut adalah adanya perubahan serta penambahan lembaga-lembaga negara, salah satunya adalah Komisi Yudisial. Dalam Pasal 24B hasil Perubahan Ketiga UUD 1945, ditegaskan adanya ide pembentukan KY sebagai lembaga konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan lembaga konstitusional lainnya. KY dibentuk dengan harapan untuk menegakkan kehormatan dan perilaku para hakim. Dalam hal ini KY berfungsi sebagai pengawas. Posisi KY sangatlah strategis atau fundamental. KY menjadi institusi yang diberi peran mengawasi kinerja hakim (Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, 2009). Berkaitan dengan fungsi KY, maka perlu melakukan langkah-langkah pembaharuan yang berorientasi kepada terciptanya lembaga peradilan yang sungguh-sungguh bersih dan berwibawa guna menjamin masyarakat dan para pencari keadilan memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan KY dalam seleksi hakim agung telah diatur di dalam Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Hanya saja, seleksi yang dimaksud adalah seleksi untuk mengusulkan calon hakim agung, bukan untuk melakukan seleksi tentang layak atau tidaknya seseorang yang telah menjadi hakim agung. KY merupakan lembaga yang mandiri. Sejalan dengan itu, KY memang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan

kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan oleh KY ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim (dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Agustus 2006 Nomor 005/PUU-IV/2006, kewenangan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, tidak lagi dimiliki oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tidak lagi mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap perilaku hakim; pengajuan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim; pengusulan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya khususnya terhadap Hakim Konstitusi. Semuanya dikembalikan ke lembaga masing-masing untuk mengawasi perilaku hakim, yang selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya). Bersamaan dengan Perubahan UUD 1945 sebagai genealogis kemunculan KY yang merupakan lembaga negara yang dilahirkan dari reformasi di Indonesia, KY merupakan lembaga negara yang sama posisinya dengan lembaga negara lain. Sebagai lembaga negara, KY mendapatkan tugas dan kewenangannya dalam UUD 1945 dan dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang KY.

Latar belakang pembentukan KY merupakan bagian penting dari komitmen bangsa untuk dilakukannya reformasi multi dimensional dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum, serta, keprihatinan yang mendalam atas praktik peradilan yang tidak mencerminkan moralitas keadilan. Agenda besar reformasi yang bergulir di tahun 1999, bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat adil dan sejahtera. Tugas dan wewenang KY di beberapa negara pada intinya yaitu mengusulkan atau merekomendasikan calon hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap para hakim. Tujuan utama dibentuknya KY adalah (1) KY dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan

melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal, (2) KY menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah, (3) Dengan adanya KY, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman, (4) Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus, yaitu KY, dan (5) Dengan adanya KY, kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya KY yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik. Komisi Yudisial diberikan kewenangan oleh UUD 1945 dalam Pasal 24B, yaitu: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Peranan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 dari segi kewenangan yang kedua menentukan bahwa "...mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Dari ketentuan tersebut, dapat dielaborasi menjadi (i) menjaga kehormatan hakim; (ii) menjaga keluhuran martabat hakim; (iii) menjaga perilaku hakim; (iv) menegakkan kehormatan hakim; (v) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (vi) menegakkan perilaku hakim. Dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dikatakan sebagai berikut: "Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Dalam UU Komisi Yudisial juga diatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perekrutan Hakim Agung, hal tersebut terlahir dikarenakan evaluasi dari sistem rekrutmen

hakim pada masa Orde Baru yang berlandaskan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang memperlihatkan beberapa kelemahan, diantaranya:

- a. Tidak ada parameter yang obyektif untuk mengukur kualitas dan integritas calon hakim agung;
- b. Adanya indikasi praktik *droping* nama, dimana hakim agung akan memberikan nama kepada Mahkamah Agung dengan harapan Ketua Mahkamah Agung memberikan perhatian kepada kandidat dan memasukkan namanya dalam daftar; dan
- c. Adanya indikasi jaringan, pertemanan, hubungan keluarga, dan sebagainya yang menyebabkan pemilihan tidak dilakukan secara obyektif.

Untuk itu perlu melibatkan masyarakat dalam proses rekrutmen Hakim Agung sehingga dalam UU KY dalam Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan, "Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana diatur ayat (2)". Masyarakat dalam memberikan masukan terhadap calon-calon hakim agung kepada Komisi Yudisial untuk dilakukan pengkajian. Dalam hal tersebut usulan nama calon hakim agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan bersifat mengikat, artinya DPR wajib dan hanya dapat memilih bakal calon diantara daftar nama calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial (A. Ahsin Thohari, 2004).

### **Komisi Pemberantasan Korupsi**

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan Undang-Undang KPTPK menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada

sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun tugas KPK yang adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

### **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang lebih di kenal dengan PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Lembaga ini di latar belakang permasalahan transaksi keuangan yang acap kali sering di salah gunakan oleh beberapa pihak dalam meraih keuntungan pribadi atau kelompok. Sehingga, dirasa perlu dibentuk sebuah lembaga yang independen yang tugas pokoknya mengawasi dan memberantas penyalahgunaan transaksi keuangan. Dalam perkembangannya, tugas dan kewenangan PPATK seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah ditambahkan termasuk penataan kembali kelembagaan PPATK pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Tujuan pembentukan lembaga PPATK yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah dalam rangka untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencuciana uang. Pada dasarnya peranan PPATK adalah sebagai strategi untuk mengatasi kejahatan baik kejahatan asal maupun *money laundry*, mengejaar pelaku kejahatan terutama profesionalnya, dan mengejar harta kekayaan hasil kejahatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peranan yang sangat strategis dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena hal ini merupakan tugas utama dari PPATK itu sendiri. Karena tugas ini di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peranan, yang bersifat preventif dalam rangka pencegahan tindak pidana pencuciana uang. PPATK dalam mencegah kejahatan asal maupun tindak pidana pencucian uang dengan menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan laporan pembawaan uang tunai dengan menganalisa lapororan hasil analisis ke penegak hukum. Di samping itu sebagai institusi sentral pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam menanggulangi kejahatan tidak boleh hanya mengandalkan upaya penal saja, tetapi justru upaya non-penal yang justru merupakan upaya terpenting dalam menanggulangi tindak pidana.

## **Hubungan KY dengan MA**

Dibentuknya KY di Indonesia didasari Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* atau *state auxiliary*. Oleh karena itu, sesuai dengan jiwa (*spirit*) konstitusi dimaksud, prinsip *checks and balances* tidak benar jika diterapkan dalam pola hubungan internal kekuasaan kehakiman. Karena, hubungan *checks and balances* tidak dapat berlangsung antara MA sebagai *principal organ* dengan KY sebagai *auxiliary organ*. KY bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih, dan berwibawa, meskipun untuk melaksanakan tugasnya tersebut, KY sendiri pun bersifat mandiri. Dalam perspektif yang demikian, hubungan antara KY sebagai *supporting organ* dan MA sebagai *main organ* dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing (Imam Anshori Saleh, 2014). Kemudian dalam Pasal 20 dalam undang-undang yang sama, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenang tersebut Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Reaksi terhadap kegagalan sistem peradilan untuk menciptakan peradilan yang lebih baik. Kegagalan sistem peradilan tersebut menyangkut banyak aspek mulai dari aspek kelembagaan, aspek substansi dan aspek budaya hukum. Aspek kelembagaan antara lain mencakup sub aspek pengawasan baik pengawasan administrasi, teknis yudisial maupun perilaku hakim. Dibentuknya KY disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh MA. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya keadaan ini, antara lain: (1) Kualitas dan integritas pengawasan yang kurang memadai. (2) Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan. (3) Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses). (4) Semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan

hukuman menjadi tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan. (5) Tidak adanya kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga peradilan terendah sampai dengan tertinggi untuk menindaklanjuti hasil pengawasan (Komisi Yudisial, 2007). Kegagalan sistem pengawasan tersebutlah yang kelihatannya belum dapat diatasi oleh MA, namun dilain pihak pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan konsep peradilan satu atap yang justru menimbulkan kekhawatiran terjadinya monopoli kekuasaan di MA, karena dunia peradilan kita menjadi tidak dapat tersentuh oleh lembaga lain. Situasi dan kekhawatiran tersebut mendorong lahirnya gagasan ke arah pembentukan lembaga independen yang berada diluar MA, yang dapat mengimbangi agar tidak terjadi monopoli kekuasaan pada lembaga tersebut. Dalam rangka merealisasikan gagasan tersebut, maka dibentuklah KY yang diharapkan menjadi "*external auditor*", yang dapat mengimbangi pelaksana kekuasaan kehakiman. Adanya sistem pengawasan yang saling imbang dalam sistem kekuasaan kehakiman tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya peradilan yang lebih baik.

Dalam melaksanakan tugasnya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, KY selama masa perjalanannya telah menerima banyak sekali laporan pengaduan dari masyarakat yang melaporkan para hakim yang dinilai telah berperilaku melanggar kode etik, tidak profesional dan melanggar prinsip imparialitas dalam menjalankan tugasnya. Tetapi seiring berjalannya waktu peran KY dalam memberantas mafia peradilan serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang merugikan bagi pencari keadilan terjadi perbedaan pandangan yang sangat signifikan sekali dalam menginterpretasikan undang-undang khususnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh KY terhadap para hakim. Berangkat dari persoalan ini timbullah konflik antara MA dan KY dengan dimohonkannya permohonan Uji Materiil terhadap UU Komisi Yudisial. Konflik antara MA dan Komisi Yudisial, dilatarbelakangi oleh keegoan MA yang merasa fungsi pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial tidak termasuk dalam lingkup pengawasan terhadap lembaga mereka. Mahkamah Agung berasumsi bahwa Hakim Agung tidak boleh diawasi oleh Komisi Yudisial, dan yang menjadi objek pengawasan Komisi

Yudisial hanyalah hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang merupakan hakim karir. Sedangkan hakim agung merupakan hakim independen, yang tidak boleh diawasi.

### **Hubungan KPK dan Lembaga Negara Penegak Hukum Lainnya**

Hubungan KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) belakang kurang harmonis. Salah satu kekurangharmonisan ditunjukkan dengan adanya penangkapan penyidik KPK, Novel Baswedan, memicu reaksi pimpinan lembaga tersebut. Kisruh ini menunjukkan akar masalah yang memicu konflik KPK dan POLRI belum ditangani dengan baik. Sebelumnya banyak pihak berharap hubungan kedua lembaga penegak hukum tersebut akan membaik saat Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Plt Pimpinan KPK dan pelantikan Badrodin Haiti menjadi Kapolri definitif. Publik mencatat sudah berapa kali Jokowi meminta kedua lembaga tersebut bisa bersinergi dalam penegakan hukum. Apa yang dialami Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan menimbulkan munculnya persepsi negatif bahwa instruksi Presiden kurang ampuh. Presiden yang merupakan pimpinan tertinggi pemerintah di negeri ini sepertinya kurang disegani. Apakah POLRI tidak lagi tunduk kepada Presiden? Apabila tidak tunduk kepada presiden, maka POLRI tunduk kepada siapa?

Pada saat beredar kabar rencana POLRI menahan Pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, dalam dua kasus yang berbeda, setelah ramai di media sosial, media elektronik dan media online, ditambah desakan aktivis, POLRI menangguk penahanan keduanya. Harusnya baik KPK dan POLRI belajar dari kedua kasus ini. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, POLRI melanjutkan aksinya dengan menangkap Novel Baswedan dengan motif kejahatan melawan hukum. POLRI juga kukuh mengatakan telah mengantongi bukti yang cukup sehingga memutuskan untuk menangkap Novel Baswedan. Muncul kembali sebuah pertanyaan, apakah penangkapan-penangkapan ini memang semata-mata karena proses hukum atau ada hal lain? Publik sampai saat ini masih bertanya-

tanya tentang kesucian niat proses hukum oleh POLRI.

Sangat berbahaya jika penegakan hukum dimuati kepentingan subjektif dan dendam pribadi. Kita berharap semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Petugas dan Pimpinan KPK serta anggota POLRI tidak kebal hukum. Namun, ada tata cara dan etika ketika ada proses hukum, terutama jika berkaitan dengan antar-lembaga penegak hukum. Ini yang harus dipahami kedua lembaga penegak hukum tersebut. Memang, terkesan ada pameran kekuatan yang dilakukan POLRI di tengah diamnya KPK sejak dipimpin Plt Ketua. KPK dan POLRI seharusnya merasa lelah dengan kondisi tarik-menarik yang selama ini terjadi. Ketika kedua lembaga penegak hukum ini berkonflik, yang senang penjahat dan para koruptor, karena kisruh ini mereka masih bisa bernapas lega dan mencari kesempatan. Tentunya tidak bisa dibiarkan terus seperti itu. Presiden harus kembali memanggil kedua pimpinan lembaga ini apabila perlu untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Presiden juga baiknya tegas kepada kedua pimpinan lembaga ini, sehingga kedua lembaga tidak terkesan saling bertindak semena-mena satu dengan yang lain. Mereka harus dimesrakan kembali, sehingga proses penegakan hukum yang menjadi tugas utama bisa dilaksanakan dengan baik.

Penataan ulang kewenangan merupakan harga mati apabila masih ingin melihat hukum ditegakkan di negeri ini. Perlu diatur kembali tata kerja yang jelas antara dua lembaga ini agar jangan ada lagi kesan terjadi aksi balas dendam. Apabila balas dendam terus terjadi, maka ke depan bukannya pegakan hukum yang terjadi, tapi malah perkelahian dan pertengkaran antara lembaga hukum. Tentunya ini tidak boleh terjadi, mengingat perang terhadap segala kejahatan harus terus dilanjutkan agar negeri ini bebas dari segala perbuatan jahat yang merugikan dan melanggar hukum.

Perlu ada revisi dan tutup celah peraturan yang ada khususnya yang rawan penyimpangan. Jika memang ada oknum yang sengaja melakukan insubordinasi, harus ditindak tegas. Tindakan tegas sangat diperlukan, karena bukan hanya menyangkut dua institusi besar penegak keadilan, tetapi juga berimbas

terhadap wibawa bangsa dan negara. Jangan biarkan kepercayaan publik kepada penegak hukum makin tergerus. Bahwa ke depan POLRI mendengar instruksi Presiden terkait KPK, atau minimal sebelum melakukan tindakan baiknya POLRI melakukan konsultasi terlebih dahulu pada presiden. Sangat penting untuk melakukan komunikasi tersebut mengingat saat ini publik sangat sensitif setiap kali melihat manuver-manuver yang dilakukan POLRI. Apabila dicermati, KPK sedang dalam posisi cooling down, tetapi kondisi tersebut berbanding terbalik dengan POLRI yang terus-menerus melakukan hal-hal mencengangkan. Tentu perlu dikhawatirkan apabila KPK juga melakukan hal sama dan memainkan peran sama terkait isu petinggi POLRI yang ditenggarai memiliki rekening mencurigakan misalnya.

POLRI harus berhati-hati terhadap pergerakannya, jangan sampai publik merasa POLRI merupakan pihak paling gencar untuk melemahkan KPK. Tujuan pelemahan tidak lain untuk melindungi institusinya yang bisa jadi dipenuhi para pemilik rekening mencurigakan atau jangan-jangan para penjahat menggunakan POLRI untuk melemahkan KPK. Situasi-situasi ini tentu perlu dijaga agar publik tetap melihat permasalahan antara KPK dan POLRI hanya masalah biasa yang tidak terlalu perlu untuk dibesar-besarkan. Karenanya, dibutuhkan jiwa besar untuk segera mengakhiri aksi-aksi yang memicu kekisruhan ini. Masyarakat Indonesia merindukan KPK dan POLRI bersinergi untuk memerangi kejahatan di tanah air. Dengan diakhirinya konflik lebih cepat akan membawa semangat baru untuk penumpasan beragam kejahatan yang saat ini sedang merajalela. Berdamai untuk Indonesia menjadi lebih baik dalam penegakan hukum, berdamai demi menghadirkan perdamaian dan kenyamanan hukum bagi masyarakat Indonesia.

## **Kesimpulan**

Kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif merupakan bagian dari kekuasaan yang ada di Indonesia, yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum perubahan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Setelah perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman tersebut selain

dilakukan oleh Mahkamah Agung juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu lahirnya Komisi Yudisial juga menjadi salah satu pendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial, yaitu dengan melakukan seleksi calon hakim agung. Dengan diubahnya UUD 1945, maka posisi hakim agung menjadi kuat karena mekanisme pengangkatan hakim agung diatur sedemikian rupa dengan melibatkan tiga lembaga, yaitu DPR, Presiden dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang sengaja dibentuk untuk menangani urusan terkait pengangkatan hakim agung serta penegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 dan perubahannya telah mengatur mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan yang terkait dengan hubungan kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif secara seimbang. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan *check and balances* antara ketiga lembaga tersebut. Namun demikian terkait dengan wacana perubahan kelima UUD 1945, perlu dipertimbangkan adanya penataan kembali terhadap kewenangan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman maupun lembaga yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diuraikan di atas dalam perubahan UUD 1945 yang akan datang. Oleh sebab itu lembaga KY, sebagai lembaga negara yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, ke depan dapat dipertimbangkan sebagai lembaga peradilan etik yang kewenangannya menyelesaikan masalah atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat publik di semua instansi, tidak hanya perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Kemudian oleh karena hakim secara umum adalah pejabat negara maka mekanisme rekrutmen hakim dapat dilakukan sistem yang sama dalam rekrutmen hakim agung yang setelah perubahan UUD 1945 dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Secara prinsip tujuan dari kemerdekaan yudisial adalah untuk memfasilitasi tiga nilai tertentu. *Pertama*, kemerdekaan yudisial merupakan kondisi yang diperlukan untuk memelihara negara hukum. *Kedua*, dalam suatu pemerintahan konstitusional, hanya hukum yang secara konstitusional memiliki legitimasi yang harus ditegakkan dan pengadilan harus

memiliki kemampuan untuk melakukan tugas dalam memutuskan hukum tersebut. Karena itu, terdapat kebutuhan agar pengadilan memiliki kemerdekaan untuk membatalkan aturan hukum yang melanggar nilai-nilai tersebut. *Ketiga*, dalam negara demokrasi, pengadilan harus memiliki otonomi yang kuat dalam menolak godaan untuk memberikan penghormatan terlalu banyak pada pemegang kekuasaan ekonomi atau politik. Kemerdekaan yudisial tidak hanya merdeka secara kelembagaan semata akan tetapi mengandung makna perlindungan pula bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh yang berasal dari, antara lain; lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan.

Perlu ada revisi dan tutup celah peraturan yang ada khususnya yang rawan penyimpangan. Jika memang ada oknum yang sengaja melakukan insubordinasi, harus ditindak tegas. Tindakan tegas sangat diperlukan, karena bukan hanya menyangkut dua institusi besar penegak keadilan, tetapi juga berimbas terhadap wibawa bangsa dan negara. Jangan biarkan kepercayaan publik kepada penegak hukum makin tergerus. Bahwa ke depan POLRI mendengar instruksi Presiden terkait KPK, atau minimal sebelum melakukan tindakan baiknya POLRI melakukan konsultasi terlebih dahulu pada presiden. Sangat penting untuk melakukan komunikasi tersebut mengingat saat ini publik sangat sensitif setiap kali melihat manuver-manuver yang dilakukan POLRI.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- A. Ahsin Thohari. (2004). *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: Elsam.
- A. Mukti Arto. (2001). *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahid, dan Moh. Muhibbin. (2009). *Etika Profesi Hukum, Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Achmad Edisubiyanto. (2012). *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

- Bagir Manan. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.
- Bambang Sutiyoso & Sri Puspitasai. (2005). *Aspek-aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Imam Anshori Saleh. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Komisi Yudisial. (2007). *Mendorong terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.*, Bulletin, Volume I Nomor 5 April 2007, Jakarta: Komisi Yudisial.
- Ma'shum Ahmad. (2009). *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Total Media.
- Moh. Mahfud MD. (2002). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES.
- Moh. Mahfud MD. (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Mahfud MD, (2011). *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Tahir Azhary. (1992). *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.

Sri Soemantri. (1993). *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

### **Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;

-----, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*;

-----, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*;

-----, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*;

-----, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*;

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009*;